



**PENETAPAN**

Nomor : 947/Pdt.P/2022/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I – A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : Elisabeth Cornelia B, ST;  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 29 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Alamat : Jl. Tengger Raya VB / 6 Surabaya ;  
Umur : 44 Tahun ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Status Perkawinan : Cerai Mati ;  
Pendidikan : S1;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan;  
Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 April 2022 dengan Register perkara Nomor 947/Pdt.P/2022/PN Sby., dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan IGNASIUS WATAFUHAN (Almarhuma), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8 Juli 2007 Nomor : 7371.PK.2007.000508, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhum IGNASIUS WATAFUHAN tersebut terlahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :



- a. CORY ADELIA WATAFUHAN, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Oktober 1997, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371114610970003.
  - b. MARIA LOUISA WATAFUHAN, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.033392. tertanggal 26 November 2007.
  - c. ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578.LU.15062012.0020, tertanggal 15 Juni 2012.
3. Bahwa suami Pemohon, yaitu IGNASIUS WATAFUHAN telah meninggal dunia di Rumah sakit TNI-AL Dr. R. Oetoyo Sorong oleh karena sakit dengan Surat Kematian Nomor : Sket/12/III/2047, tertanggal 26 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Afifan Ghalib Haryawan, Dokter Jaga Rumah sakit TNI-AL Dr. R. Oetoyo.
4. Bahwa oleh Karena MARIA LOUISA WATAFUHAN dan ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN masih dibawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum akan diwakili Ibu kandungnya yaitu Elisabeth Cornelia B, ST (Pemohon) untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah dan bangunan dengan :  
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501 Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan atas nama IGNASIUS WATAFUHAN atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dengan Surat Ukur tanggal : 20 Februari 2015 (Dua Puluh Februari Dua Ribu Lima Belas) nomor : 0124/Kandangan/2015, seluas 154 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Empat meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandang, atas nama IGNASIUS WATAFUHAN yang terletak di :
- Provinsi : Jawa Timur
  - Kabupaten/Kota : Surabaya
  - Kecamatan : Benowo
  - Kelurahan : Kandangan
5. Bahwa 2 (dua) dari ketiga anak Pemohon hasil dari perkawinannya dengan Almarhum IGNASIUS WATAFUHAN adalah masih dibawah umur yang menurut hukum berada dalam pengampuan orang tuanya, yaitu Pemohon sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah seluas 154 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.19.01.037266 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501 Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan, atas nama IGNASIUS WATAFUHAN yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten/Kota : Surabaya
- Kecamatan : Benowo
- Kelurahan : Kandangan

o Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan kepada Bapak/Ibu, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dua anaknya tersebut masih dibawah umur yang bernama :
  - a. MARIA LOUISA WATAFUHAN, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.033392. tertanggal 26 November 2007.
  - b. ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578.LU.15062012.0020, tertanggal 15 Juni 2012.

Dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjual atas sebidang tanah seluas 154 M<sup>2</sup> (Seratus lima puluh empat meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.19.01.03266 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501 Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan atas nama : IGNASIUS WATAFUHAN yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten/Kota : Surabaya
- Kecamatan : Benowo
- Kelurahan : Kandangan

Yang merupakan harta bersama dari Almarhum (Suami Pemohon)

3. Membebaskan biaya Pemohon kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 Penetapan No.947/Pdt.P/2022/PN Sby.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabeth Cornelia B, ST, NIK. 3578196912770001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Cory Adelia Watafuhan, NIK. 7371114610970003, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Tanda Pengurusan KTP (Kitir) a.n. MARIA LOUISA WATAFUHAN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 7371.AI.2011.018855, tertanggal 4 Juli 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 7371.AI.2007.033392, tertanggal 26 Nopember 2007, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 3578-LU-15062012-0020, tertanggal 15 Juni 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 7371.PK.2007.000508, tertanggal 8 Juli 2007, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor. 3578-KM-07062017-0018, tertanggal 8 Juni 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak GUna Bangunan Nomor : 3501 Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan atas nama IGNASIUS WATAFUHAN sebagaimana dengan Surat UKur tanggal : 20 Februari 2015 Nomor : 0124/Kandangan/2015, seluas 154 M2, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi : R. Erwin Sucahyo Endrokusumo :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa pemohon merupakan istri sah dari IGNASIUS WATAFUHAN;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Cory Adelia Watafuhan, MARIA LOUISA WATAFUHAN, dan ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama IGNASIUS WATAFUHAN telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon memiliki rumah yang terletak di Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual rumah yang terletak di di Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501;
- Bahwa anak pemohon yang bernama MARIA LOUISA WATAFUHAN dan ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN masih dibawah umur;
- Bahwa maksud Pemohon menjual hak atas tanah tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum menikah lagi/ masih berstatus janda;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini, tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab dan tidak pernah mempunyai masalah yang berhubungan dengan hukum ;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;

## 2. Saksi : **Tiara Rachmadia Sari** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan istri sah dari IGNASIUS WATAFUHAN;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Cory Adelia Watafuhan, MARIA LOUISA WATAFUHAN, dan ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama IGNASIUS WATAFUHAN telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Surabaya;
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon memiliki rumah yang terletak di Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual rumah yang terletak di di Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501;

Halaman 5 Penetapan No.947/Pdt.P/2022/PN Sby.



- Bahwa anak pemohon yang bernama MARIA LOUISA WATAFUHAN dan ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN masih dibawah umur;
- Bahwa maksud Pemohon menjual hak atas tanah tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum menikah lagi/ masih berstatus janda;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini, tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab dan tidak pernah mempunyai masalah yang berhubungan dengan hukum ;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lainnya lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil:

- Bahwa Pemohon untuk bertindak mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **MARIA LOUISA WATAFUHAN**, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.033392. tertanggal 26 November 2007 dan **ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN**, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578.LU.15062012.0020, tertanggal 15 Juni 2012 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501 Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan atas nama : **IGNASIUS WATAFUHAN**



untuk kebutuhan biaya hidup sehari – hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama R. Erwin Sucahyo Endrokusumo dan Tiara Rachmadia Sari :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.



9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 11 ditentukan bahwa Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **MARIA LOUISA WATAFUHAN**, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.033392. tertanggal 26 November 2007 dan **ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN**, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578.LU.15062012.0020, tertanggal 15 Juni 2012 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501 Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan atas nama : **IGNASIUS WATAFUHAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **IGNASIUS WATAFUHAN** (Almarhuma), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8 Juli 2007 Nomor : 7371.PK.2007.000508, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar (vide bukti P-7);



Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia  
3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. CORY ADELIA WATAFUHAN, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Oktober 1997, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371114610970003.
2. MARIA LOUISA WATAFUHAN, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.033392, tertanggal 26 November 2007.
3. ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578.LU.15062012.0020, tertanggal 15 Juni 2012.

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama **Ignasius Watafuhan** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2017 Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kematian Nomor. 3578-KM-07062017-0018, tertanggal 8 Juni 2017 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya alm. suami pemohon yaitu **Ignasius Watafuhan** memiliki sebuah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu sesuai dengan Sertifikat Hak GUna Bangunan Nomor : 3501 Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan atas nama IGNASIUS WATAFUHAN atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dengan Surat UKur tanggal : 20 Februari 2015 (Dua Puluh Februari Dua Ribu Lima Belas) nomor : 0124/Kandangan/2015, seluas 154 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Empat meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandang, atas nama IGNASIUS WATAFUHAN yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **MARIA LOUISA WATAFUHAN** dan **ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN** tersebut ternyata mewarisi bagian harta sebuah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu sesuai dengan Sertifikat Hak GUna Bangunan Nomor : 3501 Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan atas nama IGNASIUS WATAFUHAN atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dengan Surat UKur tanggal : 20 Februari 2015 (Dua Puluh Februari Dua Ribu Lima Belas) nomor : 0124/Kandangan/2015, seluas 154 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Empat meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandang, atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNASIUS WATAFUHAN yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan, akan dijual namun oleh karena kedua anak Pemohon tersebut masih belum dewasa untuk melakukan jual beli tanah tersebut maka perlu ada penetapan terhadap Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama kedua anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksudkan dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali :

1. Orang belum dewasa.
2. Orang yang berada alam pengampuan
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan maksud permohonan Pemohon agar pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan dari kedua anak Pemohon yang kini masih belum dewasa untuk mewakili tanda tangan Akte Jual Beli terhadap harta anak pemohon tersebut maka permohonan pemohon bersesuaian dengan poin 11 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, dan permohonan pemohon juga bersesuaian dengan Pasal 1320, 1329 dan 1330 KUH Perdata, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Halaman 10 Penetapan No.947/Pdt.P/2022/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon : **Elisabeth Cornelia B, ST** sebagai Wali Ibu dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama :
  - a. MARIA LOUISA WATAFUHAN, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.033392. tertanggal 26 November 2007.
  - b. ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578.LU.15062012.0020, tertanggal 15 Juni 2012.
3. Memberi ijin kepada Pemohon : **Elisabeth Cornelia B, ST** untuk bertindak mewakili anak-anak pemohon yang bernama :
  - a. MARIA LOUISA WATAFUHAN, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.033392. tertanggal 26 November 2007.
  - b. ALEANDRO ERNEST WATAFUHAN, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578.LU.15062012.0020, tertanggal 15 Juni 2012.

Untuk menjual hak bagian dari kedua anak tersebut diatas berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3501 Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan atas nama IGNASIUS WATAFUHAN atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dengan Surat UKur tanggal : 20 Februari 2015 (Dua Puluh Februari Dua Ribu Lima Belas) nomor : 0124/Kandangan/2015, seluas 154 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Empat meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandang, atas nama IGNASIUS WATAFUHAN yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **23 Mei 2022**, oleh **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 947/Pdt.P/2022/PN Sby., tanggal 18 April 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sjahrizal, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim :

**Sjahrizal, SH., MH.**

**R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**

Perincian biaya-biaya :

- Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,- +

J u m l a h..... Rp. 120.000,-  
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 Penetapan No.947/Pdt.P/2022/PN Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)